



SALINAN

## KETETAPAN

Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 20 Desember 2015 dan 2 Januari 2016 dari H. Askar HL., S.E. dan H. Nawawi Burhan, B.Sc., S.E. selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 5, yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Desember 2015 memberi kuasa kepada Acram Mappaona Azis, S.H. yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 02.28 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 4 Januari 2016 dengan Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015;



b. bahwa terhadap permohonan Nomor 27/PHP.BUP-XIV/ 2016 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/TAP.MK/2016 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 4 Januari 2016;
2. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/TAP.MK/2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 4 Januari 2016;

c. bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon, dan Kuasa Hukum Pihak Terkait;

d. bahwa Mahkamah telah menerima surat permohonan

pencabutan Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 12 Januari 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 14 Januari 2016, pukul 08.51 WIB sebagaimana tertera pada Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 91-5/PAN.MK/01/2016;

- e. bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut, Mahkamah, dalam persidangan tanggal 14 Januari 2016 *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah mendengar dari Kuasa Hukum Pemohon bahwa Pemohon menyatakan mencabut atau menarik kembali permohonan Pemohon *a quo*;
- f. bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim tanggal 15 Januari 2016 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016 beralasan hukum;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali*";

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

### **MENETAPKAN,**

#### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal lima belas, bulan Januari tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Januari tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 09.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syamsudin Noer sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Aswanto**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Syamsudin Noer**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**